

Kebijakan Anti-pencucian Uang (AML) dan Kenali Nasabah Anda (KYC)

Definisi:

- AML/CTPF – Anti-pencucian Uang (Anti-Money Laundering)/Pendanaan Kontraterorisme dan Proliferasi (Counterterrorism and Proliferation Financing).
 - Pemilik Manfaat – berarti orang pribadi (i) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan seorang nasabah (klien); (ii) yang atas namanya suatu transaksi dilakukan; dan (b) mencakup orang pribadi yang mempunyai kendali penuh atas suatu badan usaha atau suatu perikatan dan orang-orang lain yang mungkin ditentukan.
 - Hubungan bisnis – hubungan antara Perusahaan dan Klien yang dimulai ketika Perusahaan melakukan suatu kegiatan ekonomi atau profesional dan diharapkan memiliki elemen durasi pada saat kontak tersebut terjalin.
 - Perusahaan – E-Global Trade & Finance SVG LLC, Reg. Nr.: 1440 LLC 2021 dengan alamat terdaftar di 1st Floor, First. St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, VC0100, St. Vincent dan Grenadines
 - Badan Usaha – semua badan korporasi, termasuk kemitraan, perusahaan, perwalian, yayasan, asosiasi, dan apa pun yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- klub, perkumpulan, badan amal, gereja, dan badan nirlaba lainnya, lembaga, usaha bersama, atau perkumpulan koperasi.
- Klien – orang pribadi atau asosiasi orang-orang tersebut, kepada siapa Perusahaan menyediakan layanan keuangan (termasuk calon klien).
 - Profil Risiko Klien – keseluruhan risiko yang terkait dengan klien sehubungan dengan ML/TPF, yang terdiri dari kombinasi berbagai faktor risiko yang lebih tinggi yang terkait dengan klien.
 - Sistem penskoran risiko klien – sistem yang dibuat Perusahaan, yang secara numerik mewakili total tingkat risiko AML/CTPF yang melekat dalam kerja sama dengan klien tertentu.
 - Hukum, aturan, dan standar kepatuhan – Hukum yang Berlaku yang mengatur kegiatan Orang yang Relevan \ terkait dengan standar perilaku profesional dan kode etik, berbagai kegiatan lain yang terkait dengan standar operasi dan praktik terbaik Orang yang Diatur.
 - Petugas Kepatuhan – (Compliance Officer – CO) seorang pejabat senior yang memiliki kualifikasi dan pengalaman relevan yang ditunjuk oleh Orang yang Relevan dan disetujui oleh Komisi Layanan Keuangan untuk mengawasi fungsi kepatuhan AML/CTPF dan tanggung jawab pengendalian internal atas nama Orang yang Relevan, sebagaimana ditetapkan dalam Divisi 4 Kode Peraturan 2009, sebagaimana telah diamendemen.
 - Uji Tuntas yang Lebih Baik – sebuah proses verifikasi terperinci dan pemantauan atau kewaspadaan yang lebih baik dan berkaitan dengan

nasabah yang dianggap mewakili risiko pencucian uang dan/atau pendanaan teroris yang lebih tinggi daripada biasanya, atau kejahatan-kejahatan keuangan lainnya.

- FATF – Financial Action Task Force (Satuan Tugas Aksi Keuangan); sebuah badan antar-pemerintah yang didirikan untuk menetapkan standar guna memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya atau ancaman terhadap sistem keuangan global.
- FIA – Financial Investigation Agency (Badan Investigasi Keuangan) yang didirikan berdasarkan bagian 3 dari Undang-Undang Badan Investigasi Keuangan, 2003.
- Klien berisiko tinggi – Nasabah atau Pemohon Bisnis yang memiliki risiko pencucian uang, pendanaan teroris, atau kejahatan-kejahatan keuangan lainnya yang lebih tinggi;
- Negara-Negara Berisiko Tinggi – dikenai sanksi, embargo, atau tindakan pembatasan serupa yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, atau organisasi regional atau internasional lainnya di mana Kepulauan Virgin menjadi anggota atau anggota asosiasi, atau di mana Inggris Raya adalah anggotanya dan sanksi, embargo, atau tindakan serupa telah diperluas ke Kepulauan Virgin oleh Order in Council atau melalui pelaksanaan Hak Prerogatif Kerajaan apa pun.
- Dokumen peraturan internal – dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan yang mengatur kegiatan Perusahaan dan beberapa kegiatan karyawan atau Divisi bisnisnya, misalnya, kebijakan,

prosedur, peraturan, instruksi, lampiran, dan lampiran-lampirannya.

- Badan Hukum – semua badan korporasi, termasuk kemitraan, perusahaan, perwalian, yayasan, asosiasi dan klub, perkumpulan, badan amal, gereja dan badan nirlaba lainnya, lembaga, usaha bersama yang didirikan sesuai dengan Friendly Societies Act (Bab 268), masyarakat provident atau masyarakat koperasi yang didirikan sesuai dengan Cooperative Societies Act (Bab 267) dan badan-badan serupa.
- MLRO/Petugas Pelapor – Petugas Pelapor Pencucian Uang yang ditunjuk untuk mengawasi pencegahan atas penyalahgunaan anti-pencucian uang dan pendanaan teroris.
- Orang – perorangan, orang pribadi, atau Badan Hukum.
- Penyelenggara Negara – (Politically Exposed Person – PEP) Orang pribadi yang sedang atau pernah dipercayai memegang fungsi publik terkemuka, termasuk: (a) kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri dan wakil atau asisten menteri; (b) anggota parlemen; (c) anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan tingkat tinggi lainnya; (d) Anggota pengadilan auditor atau dewan bank sentral; (e) duta besar, kuasa usaha, dan perwira tinggi di angkatan bersenjata; (f) anggota

badan administrasi, manajemen, atau pengawas Badan Usaha Milik Negara, (g) "pejabat penting partai politik". serta anggota keluarga inti mereka atau orang yang dikenal sebagai rekan dekat orang-orang tersebut.

- Anggota keluarga Penyelenggara Negara – istilah “anggota keluarga inti” mengacu ke semua orang pribadi, termasuk secara khusus: a) suami/istri, (b) siapa pun pasangan yang menurut undang-undang nasional dianggap setara dengan suami/istri, (c) anak-anak dan suami/istri atau pasangan mereka, (d) orang tua.”
- Subjek Verifikasi – seseorang yang identitasnya harus dibuktikan melalui verifikasi.
- Pemilik Manfaat Utama (Ultimate Beneficial Owner – UBO) – berarti siapa pun orang pribadi yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan klien dan/atau siapa pun orang pribadi yang menunjuk pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi atau kegiatan atas namanya. Pemilik manfaat sekurang-kurangnya mencakup: (a) dalam hal badan usaha: (i) siapa pun orang pribadi yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu badan hukum melalui kepemilikan atau kendali langsung maupun tidak langsung atas persentase saham atau hak suara yang memadai dalam badan hukum tersebut, termasuk melalui kepemilikan saham atas unjuk, selain perusahaan yang terdaftar di pasar yang teregulasi yang tunduk terhadap persyaratan pengungkapan yang sesuai dengan undang-undang Komunitas atau tunduk terhadap standar internasional yang setara; persentase lebih dari 25% dianggap cukup untuk memenuhi kriteria ini; (ii) siapa pun orang pribadi yang memegang kendali atas pengelolaan suatu badan hukum: (b) dalam hal badan hukum, seperti yayasan dan perikatan,

seperti perwalian, yang mengelola dan mendistribusikan dana: (i) apabila penerima manfaat di masa depan telah ditentukan, siapa pun orang pribadi yang merupakan penerima manfaat sebesar 25% atau lebih dari properti suatu badan atau perikatan hukum; (ii) apabila individu yang memperoleh manfaat dari badan atau perikatan hukum tersebut belum ditentukan, kelompok orang yang memiliki kepentingan utama atas pendirian atau pengoperasian badan atau perikatan hukum tersebut; (iii) siapa pun orang pribadi yang menjalankan kendali atas 25% atau lebih dari properti suatu badan atau perikatan hukum.”

- Akun Perdagangan – Akun Klien di Perusahaan yang menyimpan dana nyata dan tempat kegiatan perdagangan berlangsung.

1. Syarat-Syarat Umum

1. 1. Kebijakan ini disediakan untuk membantu Klien memahami, sebagai calon klien atau klien aktual Perusahaan, prinsip-prinsip dasar yang diterapkan Perusahaan untuk melaksanakan tugas peraturannya terkait dengan identifikasi dan verifikasi Klien dan tindakan yang diambil oleh Perusahaan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris dalam platform Perdaganganannya.

1. 2. Kebijakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Klien antara Klien dan Perusahaan (“Perjanjian Klien”) serta syarat dan kebijakan lain yang mengatur hubungan Klien dengan Perusahaan.

1. 3. Sebagai prasyarat pembukaan dan pemeliharaan akun Perdagangan dengan Perusahaan, Klien harus menyetujui

dan menerima syarat-syarat Perjanjian Klien. Melakukan hal ini berarti bahwa Klien juga menyetujui syarat-syarat Kebijakan ini dan persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali.

1. 4. Klien harus memastikan bahwa isi Kebijakan ini telah dibaca dan dipahami sebelum memulai operasi apa pun pada akun Perdagangan.

1. 5. Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja dan prosedur Perusahaan untuk:

1. 5. 1. Mencegah Perusahaan dari penyalahgunaan, baik sengaja maupun tidak sengaja, oleh unsur pidana pencucian uang atau pendanaan kegiatan teroris;

1. 5. 2. Memungkinkan Perusahaan mengetahui/memahami Klien dan latar belakang Klien serta sumber dana;

1. 5. 3. Mengidentifikasi dan memverifikasi identitas Klien dengan baik;

1. 5. 4. Melaksanakan kewajiban AML/CFPT-nya terhadap Regulator dengan baik.

1. 6. Kebijakan ini dapat dimodifikasi atau diubah oleh Perusahaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan.

2. Kerangka Kerja Hukum

2. 1. Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi, antara lain: ketentuan undang-undang dan peraturan anti-pencucian uang di Kepulauan Virgin Britania Raya berikut ini, yang diuraikan dalam:

2. 1. 1. Kode Praktik Anti-pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, 2008

2. 1. 2. Peraturan Anti-pencucian Uang, 2008

2. 1. 3. Undang-Undang Hasil Tindak Pidana, 1997

2. 1. 4. Undang-Undang Komisi Layanan Keuangan, 2001

2. 1. 5. Undang-Undang Financial Investigation Agency (“FIA”), 2003

2. 1. 6. Kode Praktik Anti-pencucian Uang & Pendanaan Teroris, 2009

2. 1. 7. Kode Peraturan, 2009

2. 1. 8. Undang-Undang Pelanggaran Perdagangan Narkoba, 1992; dan Perintah Pelanggaran Perdagangan Narkoba (Negara dan Wilayah yang Ditunjuk), 1996

2. 1. 9. Pembiayaan Proliferasi Undang-undang (Larangan), 2009

2. 2. Sesuai dengan Hukum, Perusahaan diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah kegiatan pencucian uang. Prosedur-prosedur yang diterapkan oleh Perusahaan ini antara lain:

2. 2. 1. Identifikasi klien dan prosedur uji tuntas serta penerapan pendekatan berbasis risiko;

2. 2. 2. Penerapan prosedur uji tuntas yang ditingkatkan atas nasabah jika diperlukan;

2. 2. 3. Prosedur pencatatan sehubungan dengan identitas dan transaksi Klien;

2. 2. 4. Prosedur pelaporan internal kepada Petugas Pelapor Pencucian Uang Perusahaan yang ditunjuk; atau dalam ketidakhadirannya, Deputi MLRO, tentang kegiatan atau transaksi mencurigakan yang menimbulkan

dugaan adanya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris;

2.2.5. Prosedur pengendalian internal, manajemen risiko, dengan tujuan mencegah kegiatan pencucian uang dan pendanaan teroris; dan

2.2.6. Pemantauan dan pemeriksaan atas transaksi dan kegiatan yang menimbulkan kecurigaan atau alasan yang kuat untuk meyakini telah terjadi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris atau alasan yang kuat untuk mencurigai adanya upaya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris.

3. Pendekatan Berbasis Risiko

3.1. Perusahaan menerapkan langkah-langkah dan prosedur pendekatan berbasis risiko yang tepat untuk berfokus pada bidang-bidang di mana risiko pencucian uang dan pendanaan teroris tampaknya lebih tinggi.

3.2. Pendekatan berbasis risiko diadopsi oleh Perusahaan selama verifikasi identitas Klien, pengumpulan informasi untuk pembuatan profil ekonomi Klien dan pemantauan transaksi serta kegiatan Klien. Dengan mempertimbangkan risiko yang telah dinilai, Perusahaan menentukan jenis dan cakupan tindakan yang diambil untuk mengelola dan memitigasi risiko yang teridentifikasi.

3.3. Prosedur penerimaan Klien, sesuai dengan prinsip dan

pedoman yang dijelaskan di dalam Manual AML/CFT Perusahaan, mendefinisikan kriteria untuk menerima Klien baru dan mendefinisikan kriteria penetapan kategori Klien yang semestinya diikuti oleh Perusahaan dan terutama oleh karyawan yang akan terlibat dalam proses Pembukaan Akun Klien.

3.4. Perusahaan, sesuai dengan Hukum yang berlaku, melakukan verifikasi identitas Klien dan Direktur, Pemegang Saham, dan Pemilik Manfaat (jika Klien adalah badan usaha) selama pembentukan hubungan bisnis. Verifikasi informasi Klien dilakukan melalui dokumen yang diserahkan secara elektronik.

4. Identifikasi Klien

4.1. Perusahaan melakukan identifikasi Klien sebelum hubungan bisnis terjalin dan dilanjutkan dengan verifikasi identitas calon Klien sebelum atau selama hubungan bisnis terjalin untuk mencegah gangguan terhadap pelaksanaan bisnis yang normal, dan jika muncul risiko terbatas terkait pencucian uang atau pendanaan teroris. Jika memang ada risiko yang demikian, prosedur uji tuntas harus diselesaikan sesegera mungkin setelah kontak awal.

4.2. Keputusan untuk membangun atau menjalin hubungan bisnis dengan Klien yang berisiko lebih tinggi memerlukan penerapan langkah uji tuntas yang lebih ketat.

4. 3. Masing-masing Klien diwajibkan untuk menyelesaikan prosedur KYC Perusahaan dengan menyerahkan dokumentasi KYC yang relevan, termasuk bukti Sumber Dana jika diperlukan.

5. Kenali Nasabah Anda

5. 1. Kebijakan Kenali Nasabah Anda, yang biasa disebut sebagai KYC, adalah kerangka kerja yang wajib bagi semua lembaga keuangan yang digunakan untuk proses identifikasi Klien. Beberapa tujuannya adalah untuk melindungi Klien dari peniruan identitas dan penipuan serta untuk memitigasi risiko reputasi, operasional, dan hukum. Artinya, identitas dan alamat tetap orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan layanan keuangan Perusahaan dapat dipastikan setiap saat. Ini juga mencakup upaya yang wajar untuk menentukan tempat tinggal Klien sesuai pajak, informasi pekerjaan dan keuangan, sumber dana Klien, memastikan sifat kegiatan bisnis Klien, dan lain-lain.

5. 2. Dilarang membuka akun anonim dan fiktif berdasarkan Hukum yang berlaku. Lembaga keuangan harus selalu memastikan identitas asli Klien mereka.

5. 3. Kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dijaga oleh Perusahaan dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, kecuali diwajibkan oleh Hukum yang berlaku.

5. 4. Sesuai dengan persyaratan KYC, Perusahaan menyimpan informasi terkini dan terkonfirmasi tentang identitas, alamat, status pekerjaan

dan kegiatan bisnis Klien saat ini dan calon Klien.

5. 5. Pelaksanaan verifikasi KYC bergantung pada permintaan kepada Klien untuk memberikan dokumen identifikasi, data atau informasi jika dan ketika dianggap perlu dan melibatkan penentuan profil Klien, baik individu maupun perusahaan, pada awal hubungan bisnis dan secara berkelanjutan.

5. 6. Perusahaan menerapkan langkah-langkah uji tuntas yang lebih ketat sehubungan dengan selera risiko Perusahaan dan transaksi klien, seperti permintaan dokumen dan informasi tambahan.

5. 7. Jika informasi yang diperlukan atau dokumen wajib KYC kurang, maka permohonan layanan apa pun akan ditolak dengan tegas. Ini juga mungkin mengakibatkan penutupan akun dan penghentian semua transaksi hingga semua informasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk proses KYC disediakan.

5. 8. Informasi atau dokumentasi KYC yang tidak memadai dan salah juga dapat menyebabkan pelaporan transaksi mencurigakan sebagaimana diatur di dalam Peraturan FIAML, 2018, dan sesuai dengan Bagian 14 FIAMLA, 2002, sebagaimana telah diamendemen.

6. Verifikasi Klien

Klien wajib menyediakan dokumen-dokumen berikut ini untuk menegaskan identitas dan alamat:

6. 1. Untuk Klien Perorangan:

6. 1. 1. Bukti identitas:

6. 1. 1. 1. Kartu identitas nasional/Paspor yang masih berlaku

6. 1. 2. Bukti alamat:

6. 1. 2. 1. Tagihan utilitas terbaru (Telepon/Listrik /Tagihan air)/Laporan atau mutasi terbaru dari bank atau kartu kredit/Referensi atau Surat dari lembaga keuangan yang diatur atau otoritas pemerintah yang menyebutkan alamat. Bukti alamat tidak boleh mencantumkan nomor Kotak Pos dan diterbitkan paling lama 3 bulan sebelumnya, sebagaimana ditegaskan oleh Regulator;

6. 1. 2. 2. Dokumen lain apa pun atau dokumen yang, di luar keraguan yang wajar, menunjukkan alamat Klien.

6. 2. Dokumen-dokumen di atas adalah dokumen dasar KYC, dan dokumen tambahan mungkin diperlukan dalam kasus tertentu.

6. 3. Bagi Badan Usaha, dokumen KYC yang diperlukan adalah dokumen yang memungkinkan penetapan dan verifikasi keberadaan hukum entitas atau badan tersebut, bisnis yang dilakukan oleh entitas tersebut, identitas, alamat, dan hak-hak mereka yang mengendalikan perusahaan (direktur, pemegang saham signifikan, pemegang saham utama, pemilik manfaat, penanda tangan resmi, dll.):

6. 3. 1. Badan usaha:

6. 3. 1. 1. Sertifikat Pendirian;

6. 3. 1. 2. Izin Dagang (jika ada);

6. 3. 1. 3. Memorandum dan Anggaran Dasar;

6. 3. 1. 4. Sertifikat Pemegang Jabatan (jika perlu);

6. 3. 1. 5. Sertifikat Laik Usaha (jika perlu);

6. 3. 1. 6. Daftar Direktur/Pemegang Saham/Pemilik Manfaat Utama Terbaru;

6. 3. 1. 7. Bukti Kepemilikan Manfaat;

6. 3. 1. 8. Mutasi Rekening Bank (6 (enam) bulan terakhir)

6. 3. 1. 9. Dokumen uji tuntas atas Direktur/Pemegang Saham/Pemilik Manfaat Utama.

6. 3. 2. Perwakilan Akun:

6. 3. 2. 1. Resolusi Dewan Direksi yang memberikan wewenang kepada individu untuk bertindak atas nama Dewan; atau

6. 3. 2. 2. Surat Kuasa yang memberikan wewenang kepada orang perseorangan untuk bertindak atas nama Perusahaan;

6. 3. 2. 3. Bukti Identitas;

6. 3. 2. 4. Bukti Alamat.

6. 3. 3. Dokumen KYC lengkap untuk Direktur, Pemegang Saham, dan Pemilik Manfaat badan usaha.

6. 4. Jika dianggap perlu, Perusahaan berhak meminta salinan dokumen-dokumen di atas yang dilegalisir dan/atau disahkan beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris.

6. 5. Perusahaan berhak mengambil tindakan tambahan yang dianggap tepat ketika melakukan uji tuntas atas Klien jika, menurut pendapat Perusahaan, ada peningkatan risiko pencucian uang yang lebih tinggi.

6. 6. Saat menandatangani Perjanjian Klien dengan Perusahaan, Klien memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk melakukan pencarian dan mentransfer informasi Klien ke basis data eksternal dan penyedia layanan verifikasi (seperti World Check One) yang mungkin dianggap perlu oleh Perusahaan untuk menyelesaikan prosedur KYC dan verifikasinya.

6. 7. Perusahaan memegang kebijaksanaan penuh dan mutlak mengenai jenis dan bentuk dokumen KYC yang dikumpulkan dari Klien. Klien akan diberi tahu mengenai permintaan informasi atau dokumen tambahan oleh petugas orientasi klien yang relevan dari Perusahaan.

7. Penyelenggara Negara

7. 1. Klien berjanji untuk menyatakan status PEP (penyelenggara negara) dan memberikan salinan dokumen yang menegaskan status tersebut dan menunjukkan asal dana yang digunakan sebagai setoran.

7. 2. Penyelenggara negara berarti orang pribadi yang sedang atau telah dipercayai untuk menjalankan fungsi-fungsi publik yang penting dan mencakup hal-hal berikut ini:

7. 2. 1. Kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri, dan wakil atau asisten menteri;

7. 2. 2. Anggota parlemen atau badan legislatif serupa;

7. 2. 3. Anggota pengurus partai politik;

7. 2. 4. Anggota mahkamah agung, mahkamah konstitusi, atau lainnya

badan peradilan tingkat tinggi, keputusan badan ini tidak dapat dimintai banding lebih lanjut, kecuali dalam keadaan luar biasa;

7. 2. 5. Anggota pengadilan auditor atau dewan bank sentral;

7. 2. 6. Duta besar, kuasa usaha, dan perwira tinggi angkatan bersenjata;

7. 2. 7. Anggota badan administratif, pengurus, atau pengawas badan usaha milik negara;

7. 2. 8. Direktur, wakil direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara;

7. 2. 9. Wali kota.

7. 3. Anggota keluarga termasuk yang berikut ini:

7. 3. 1. Suami/istri – atau seseorang yang dianggap setara dengan pasangan – penyelenggara negara;

7. 3. 2. Anak-anak dan suami/istri mereka – atau orang yang dianggap setara dengan pasangan – penyelenggara negara;

7. 3. 3. Orang tua penyelenggara negara.

7. 4. Orang yang diketahui memiliki be hubungan dekat berarti:

7. 4. 1. Orang pribadi yang diketahui mempunyai kepemilikan manfaat bersama atas badan usaha atau perikatan hukum, atau hubungan bisnis dekat apa pun lainnya, dengan seorang penyelenggara negara;

7. 4. 2. Orang pribadi yang mempunyai kepemilikan manfaat tunggal atas suatu badan usaha atau

perikatan hukum yang diketahui telah dirancang untuk kepentingan de facto seorang penyelenggara negara.

7. 5. Perusahaan secara hukum berkewajiban untuk menolak memberikan layanan dan mengembalikan uang jika seorang penyelenggara negara (PEP) tidak memberikan dokumen yang menjelaskan asal usul dana setorannya. Perusahaan berjanji untuk mengulangi identifikasi status PEP yang telah dikonfirmasi untuk memperbarui data setiap semester.

8. Pencatatan Data

8. 1. Perusahaan mendokumentasikan proses verifikasi – termasuk semua informasi KYC yang diberikan oleh Klien – hasil verifikasi, dan penyelesaian perbedaan apa pun yang ditemukan dalam proses verifikasi.

8. 2. Perusahaan menyimpan dokumen dan informasi KYC Klien, serta informasi transaksi Klien selama 5 (lima) tahun setelah tanggal pengakhiran hubungan dengan Klien terkait, kecuali keadaan mengharuskan untuk menyimpan catatan dalam jangka waktu yang lebih lama melebihi jangka waktu minimum yang telah Ditentukan.